PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL – PENGENDALIAN-PENGAWASAN
2019

PERMENDAG NOMOR 25 TAHUN 2019, 14 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ,MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PE/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah
UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Perpres Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014,Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714)1.

(1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri

(2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sehagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/HS

(3) Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:

a. Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak*(duty* paidj; dan

b. Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (due not *paid)* di Toko Bebas Bea.

(4) Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui :

a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung dan Soekarno Hatta di Makassar; dan

b. Pelabuhan udara internasional

(5) Laporan disampaikan secara elektronik melalui *http:// inatrade.kemendag.go.id*

(6) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:

a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341